

**KONFLIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUNA TAHUN 2020
(Studi Di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna)**

Oleh: Sitti Mutiara¹, Bahtiar², Ambo Upe³

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Haluoleo Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Muna tahun 2020 di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten muna tahun 2020 di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa konflik keluarga yang terjadi karena adanya perbedaan pilihan dalam pilkada di Desa Ompu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Pertama, bentuk-bentuk konflik kekerabatan yang terdiri dari konflik laten (tersembunyi), dan konflik manifest (terbuka). Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pilihan dalam keluarga dan tidak membaik karena mereka tidak adanya saling tegur sapa, saling beradu mulut, saling menjatuhkan, yang mengakibatkan hubungan keluarga menjadi renggang, hilangnya komunikasi, hilangnya solidaritas dalam keluarga, sehingga terjadinya konflik antara sesama keluarga. Kedua, faktor penyebab konflik kekerabatan yang terdiri dari perbedaan pendirian dan keyakinan, dan perbedaan kepentingan. Perbedaan pandangan dan kepentingan juga mengakibatkan konflik pada keluarga karena masing-masing keluarga memiliki pandangan yang berbeda terkait calon yang di pilih, dan memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan seperti ini yang mengakibatkan sebuah keluarga menjadi berkonflik karena masing-masing mementingkan diri sendiri.

Kata Kunci: konflik kekerabatan dalam pilkada

**CONFLICT IN REGIONAL HEAD ELECTIONS PLEASE
MUNA DISTRICT IN 2020
(Study in Oempu Village, Tongkuno District, Muna Regency)**

By: Sitti Mutiara¹, Bahtiar², Ambo Upe³

^{1,2,3} *Sociology Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Haluoleo
University Kendari, Indonesia*

ABSTRACT

The aims of this study were: (1) To find out the forms of kinship conflict in the 2020 regional head elections for Muna Regency in Oempu Village, Tongkuno District, Muna Regency. (2) To find out the factors that cause kinship conflict in regional head elections in Muna Regency in 2020 in Oempu Village, Tongkuno District, Muna Regency. This study uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques consist of interviews and documentation.

The results of this study indicate that there are several family conflicts that occur due to differences in choices in regional elections in Ompu Village, Tongkuno District, and Muna Regency. First, the forms of kinship conflict consist of latent (hidden) conflict and manifest (open) conflict. This conflict occurs due to differences in choices within the family and does not improve because they do not greet each other, argue with each other, or put each other down, which results in tenuous family relationships, a loss of communication, and a loss of solidarity within the family, resulting in conflict between members of the same family. Second, the causes of kinship conflict, which consist of differences in stances and beliefs and differences in interests, Differences in views and interests also lead to conflict in the family because each family has different views regarding the candidate chosen and has different interests. Differences like this cause a family to be in conflict because each one is selfish.

Keywords: kinship conflict in regional elections

PENDAHULUAN

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan kelembagaan baru dalam rangka melaksanakan proses demokrasi di setiap daerah. Pilkada langsung di Indonesia untuk pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2005. Penyelenggaraan pilkada langsung diintrodusir di dalam Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU No. 22 tahun 1999 mengenai substansi yang sama. Pemilihan kepala daerah sebelum tahun 2005, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau di singkat pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pilkada DKI Jakarta 2007 (Nike K. Rumokoy, 2016).

Pemilihan kepala daerah menjadi hal yang menarik dan perbincangan yang hangat dan menyenangkan di setiap daerah. Setiap kali ada pemilihan calon kepala daerah sering terjadinya perbincangan, dimana para masyarakat berbincang mengenai menjatuhkan atau menggesek para calon kepala daerah. Dalam perbincangan itu berbagai macam trik dan taktik yang dilakukan untuk menjajuk lawan dan meningkatkan elektabilitas calon yang didukungnya (Koswara, 2001).

Harapan masyarakat kepada calon kepala daerah agar dapat memimpin dan menjalankan tugasnya dengan baik dalam pemeritahan kabupaten. Hal inilah yang di inginkan setiap masyarakat daerah demi terciptanya masyarakat yang harmonis, meskipun masih sering terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk menagih janji atau meminta pertanggungjawaban dari kepala daerah. Pemilihan secara langsung membuat rakyat lebih bisa memantau dan meminta pertanggungjawaban sehingga akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat lebih meningkat.

Pilkada sejatinya sebagai ajang demokrasi yang mesti dilaksanakan secara aman dan damai. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan dan operasionalisasi optimal dalam menjamin terciptanya stabilitas nasional dan daerah. Pemilihan kepala daerah adalah sebagai ajang pemilihan pemimpin daerah agar tercipta suatu keadaan yang kondusif dalam daerah, namun hal ini terkadang tidak sesuai dengan realitas. Maka dari itu, institusi penyelenggaraan pilkada merupakan pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lancar.

Dalam pemilihan kepala daerah sering teradi konflik yang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat dan bahkan juga dalam keluarga. Perbedaan pilihan adalah pemicunya dimana konflik dalam keluarga ini berupa perselisihan, perdebatan, perkelahian dan permusuhan. Konflik dalam lingkup keluarga karena adanya perbedaan pendapat dalam pemilihan calon kepala daerah tersebut, hal ini terjadi karena adanya politik yang dilakukan oleh salah satu calon bupati muna

kepada masyarakat untuk memperoleh suara terbanyak dan memenangkan pemilihan tersebut.

Pemilihan umum Bupati Muna 2020 adalah pemilihan umum lokal yang diselenggarakan di kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Pilkada 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk Bupati Muna periode 2021-2024. Pasangan calon (paslon) petahana Muna, LM Rusman Emba dan Bachrun Latuba, unggul dari paslon penantang LM Rajiun Tumada dan La Pili. Adapun hasil perolehan suara yang di dapatkan oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 LM Rusman Emba dan Bahrun Latuba berhasil meraih suara sebanyak 64.122 suara atau 53,39 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 2 LM Rajiun Tumada dan La Pili meraih suara sebanyak 55.980 suara atau 46,61 persen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data dengan pengamatan (*observasi*) wawancara dan dokumentasi yang di peroleh, kemudian akan disajikan dalam bentuk penjelasan, uraian dan menggambarkan kenyataan sesungguhnya sehingga menjadi jelas mengenai konflik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Muna tahun 2020 di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala Desa Oempu, tim sukses, pengurus parpol, dan beberapa keluarga yang memiliki konflik di Desa Oempu. Teknik pengumpulan data menurut (Arikunto, 2006:231) yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data menurut (Sugiyono, 2016) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Konflik Kekerabatan

1. Konflik Laten (Tersembunyi)

Konflik laten atau tersembunyi pada keluarga mengakibatkan perselisihan atau sifat saling tidak tegur sapa yang berdampak pada keluarga lain yang tidak memiliki konflik. Karena tidak adanya solusi yang di ambil dalam perselisihan itu sehingga mengakibatkan konflik lanjutan karena masing-masing tidak mau mengeluarkan atau mencari solusi mengenai konflik yang terjadi dan tinggal di biarkan begitu saja tanpa adanya penyelesain.

2. Konflik Manifest (Tertutup)

Konflik terbuka ini sering terjadi apalagi pada masa Pilkada, konflik terjadi karena adanya bentrokan-bentrokan atau perkelahian karena adanya perbedaan pilihan. Konflik kekerabatan ini juga terjadi karena adanya rayuan-rayuan dari dari pihak lawan agar mereka saling beradu argumen untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Faktor Penyebab Konflik Kekkerabatan

1. Perbedaan Pendirian Dan Keyakinan

Perbedaan pendapat dalam keluarga hal yang wajar dan sering terjadi, namun jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan konflik dan merusak hubungan antar anggota keluarga. Perbedaan menjadi faktor pemicu utama dari adanya konflik. Perbedaan ini bisa karena perbedaan pandangan, pendapat, dan lain sebagainya. Sering kali perbedaan pendapat ini menimbulkan konflik atau pertengkaran yang menimbulkan ketegangan antara individu bahkan kelompok yang berbeda. Apalagi masing-masing pihak merasa bahwa pendapatnya itu adalah yang paling benar dan pantas untuk diikuti.

2. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan ini sering terjadi dalam Pilkada apalagi pada hubungan keluarga, perbedaan kepentingan ini bahkan menimbulkan konflik pada keluarga yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Konflik itu terjadi pada saat masing-masing keluarga lebih mengutamakan dulu kepentingan mereka sendiri ketimbang kepentingan bersama. Adanya perbedaan-perbedaan seperti itulah yang menyebabkan timbulnya amarah sehingga mengakibatkan konflik pada keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dari konflik ini yang terjadi pada keluarga karena tidak adanya bentuk solidaritas atau kerja sama antara sesama keluarga dalam pemilihan kepada daerah. Dari konflik-konflik yang terjadi di atas itu sudah menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pada keluarga ini karena kurangnya kebersamaan atau kekompakan untuk bisa hidup rukun dan tetap baik-baik saja walaupun itu mereka berbeda pendapat sekalipun dalam pelaksanaan Pilkada berlangsung. Terjadinya konflik tertutup dan terbuka ini karena tidak adanya rasa toleransi terhadap sesama keluarga hanya di karenakan perbedaan pilihan dalam Pilkada. Konflik tertutup ini karena adanya rasa jengkel, kecewa, dan tidak adanya sikap peduli terhadap keluarganya dan akhirnya menimbulkan konflik sesama mereka. Konflik terbuka ini juga karena adanya sifat profokasi pada keluarga, sindiran-sindiran dan juga perkelahian terhadap keluarga sendiri. Tingginya ego dalam menanggapi masalah yang dihadapi dan selalau mengutamakan cara penyelesaiannya itu dengan cara pertengkaran dan juga perdebatan yang sampai mengakibatkan tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga.
2. Penyebab terjadinya konflik pada keluarga dalam Pilkada ini adalah karena faktor perbedaan pendapat dan pandangan dan juga perbedaan kepentingan antara sesama keluarga sehingga mengakibatkan terjadinya konflik karena mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri-sendiri. Adapun penyebab konflik

ini karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan yang menimbulkan permusuhan antara mereka sesama keluarga. Perbedaan pendapat ini juga terjadi karena keegoisan mereka sendiri yang tidak mau mendengarkan arahan dan sosusi dari sesama mereka, adanya perdedaan pandangan mengenai calon bupati yang mereka pilih, dan tidak adanya kekompakan keluarga untuk memilih calon bupati yang masih menjadi keluarga mereka sendiri. Perbedaan kepentingan ini juga mengakibatkan terjadinya konflik pada keluarga karena masing-masing keluarga memiliki kepentingan berbeda-beda dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri dari pada kepentingan bersama. Karena perbedaan-perbedaan itulah konflik yang mereka miliki sulit untuk di selesaikan sendiri tanpa bantuan dari orang-orang yang di anggap bisa dan mampu menyelesaikan konflik itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koswara. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Iba
- Rumokoy, N. K. (2016). Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015. *Jurnal Hukum Unstrat*, 22(6).
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitattif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.